

## KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Alexander Liman Cahyadi<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia yang menentukan keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana dan bagaimana pengecualian terhadap keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia yang menentukan keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana, yaitu dalam KUHAP belum diterima adanya alat bukti elektronik, tetapi alat bukti elektronik dapat diperlakukan sebagai barang bukti (*corpus delicti*), sedangkan dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus, alat bukti elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah walaupun masih ada perbedaan dalam merumuskan alat bukti elektronik tersebut dalam beberapa undang-undang yang bersangkutan. 2. Pengecualian terhadap keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia yaitu apabila alat bukti elektronik tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence*, antara lain diperoleh bukan oleh atau atas perintah penegak hukum.

Kata kunci: Keabsahan, Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, Hukum Pidana.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sampai sekarang Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang memuat alat bukti yang sah, tidak mengalami perubahan. Tetapi sejumlah peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHAP telah mengenal dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti elektronik, salah satu di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang dalam Pasal 38 Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2013 menentukan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
- c. Dokumen.<sup>3</sup>

Pengertian Dokumen yang disebut dalam Pasal 38 huruf c, menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Alat bukti elektronik yang telah diterima oleh sejumlah undang-undang pidana di luar KUHAP, juga telah ditegaskan penerimaannya oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016,<sup>4</sup> yang selain memberi penegasan penerimaan alat bukti elektronik tetapi juga sekaligus memberikan pembatasan terhadap alat bukti elektronik, khususnya berkenaan dengan cara memperoleh suatu alat bukti elektronik.

Uraian sebelum menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan alat bukti elektronik dalam pembuktian dalam bidang hukum pidana di Indonesia, baik dalam KUHAP maupun undang-undang pidana khusus di luar KUHAP, juga mengenai pengecualian terhadap keabsahan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101441

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016", [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 13/07/2019.

alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan sebelumnya menunjukkan adanya kebutuhan untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga untuk memenuhi kewajiban untuk menulis skripsi maka pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana Di Indonesia".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia yang menentukan keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana?
2. Bagaimana pengecualian terhadap keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian yang umumnya dikenal penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai norma (kadhah). Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa, penelitian hukum normatif, adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>5</sup> Jadi, penelitian hukum normatif dikenal pula sebagai penelitian hukum kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Alat Bukti Elektronik di Indonesia

Pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia yang menentukan keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana, sampai sekarang perlu dibedakan atas pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pengaturan dalam undang-undang tindak pidana khusus di

luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### 1. Pengaturan dalam KUHP

KUHP diundangkan di tahun 1981 dan sampai sekarang belum memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti, atau yang umumnya disebut alat bukti elektronik. Alat bukti yang sah, menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.<sup>6</sup>

Dalam jenis-jenis alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP tersebut tidak disebutkan tentang dokumen elektronik atau alat bukti elektronik. Pasal-pasal lainnya dalam KUHP juga tidak ada yang menyebut tentang dokumen elektronik/alat bukti elektronik. Jadi, beberapa media yang sekarang sudah umum digunakan dalam pergaulan masyarakat, seperti SMS (*Short Message Service*) yaitu "sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah ponsel untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek",<sup>7</sup> CCTV (*Closed Circuit Television*), "televisi sirkuit tertutup ... yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan sinyal siaran",<sup>8</sup> dan sebagainya, bukan merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian tindak pidana umum yang diadili dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP.

Tetapi, sekalipun bukan merupakan alat bukti yang sah untuk pemeriksaan berdasarkan KUHP, dokumen elektronik/alat bukti elektronik bukannya tidak mempunyai arti apa-apa dalam pembuktian berdasarkan KUHP. Alat bukti elektronik setidaknya-tidaknya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana umum. Hal ini karena dalam KUHP, selain alat bukti

6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>7</sup> Wikipedia, "SMS", <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SMS&oldid=1536824>, diakses tanggal 19/7/2019.

<sup>8</sup> Wikipedia, "Televisi Sirkuit Tertutup", [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Televisi\\_sirkuit\\_tertutup&oldid=15334450](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Televisi_sirkuit_tertutup&oldid=15334450), diakses tanggal 19/7/2019.

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

dikenal istilah barang bukti. Sekalipun dalam Pasal 1 KUHP tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah “barang bukti”, tetapi dalam pasal-pasal KUHP cukup banyak disebut dan diatur mengenai barang bukti ini. Salah satu ketentuan, yaitu Pasal 194 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Barang bukti, yang dalam bahasa Latin disebut *corpus delicti*, adalah “objek suatu tindak pidana, benda pada atau dengan mana suatu tindak pidana dilakukan dan sangat diperlukan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan”.<sup>9</sup>

Pendapat tentang dapatnya digunakan alat bukti elektronik sebagai barang bukti dalam pemeriksaan tindak pidana umum menurut KUHP dikemukakan oleh dosen hukum acara pidana Universitas Indonesia (UI), T. Nasrullah, di mana diberitakan antara lain sebagai berikut:

Teknologi memang telah merambah kemana-mana. Hampir tidak ada satu aspek kehidupan manusia pun yang tidak dijajah' oleh teknologi, tidak terkecuali hukum. Baru-baru ini, misalnya, berkembang satu fenomena dan telah menjadi suatu terobosan dalam bidang hukum, yakni penggunaan pesan singkat (short message services- SMS) sebagai alat bukti dalam proses pengadilan.

Contoh paling mutakhir adalah apa yang terjadi dalam [kasus dugaan pemerasan](#) yang menyeret seorang panitera bernama Adrian Lumanau dan hakim pengadilan negeri (PN) Jakarta Selatan Herman Allositandi terkait kasus dugaan korupsi di Jamsostek. Dalam kasus ini, Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tastipikor) menjadikan SMS yang dikirim oleh Adrian kepada Jimmy sebagai salah satu alat bukti.

Sebelumnya, penggunaan SMS sebagai alat bukti juga pernah terjadi dalam kasus penyuaipan dengan terdakwa Teuku Syaifuddin alias Popon. Hal yang sama juga terjadi dalam beberapa kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terkait hal ini, dosen hukum acara pidana Universitas Indonesia (UI) T. Nasrullah mengatakan sms sebagai salah satu bentuk informasi dapat digunakan sebagai alat bukti hanya untuk tindak pidana khusus. Sementara, untuk pidana umum, sms hanya berfungsi sebagai barang bukti.<sup>10</sup>

Kutipan memperlihatkan pendapat seorang ahli hukum acara pidana dari Universitas Indonesia, T. Nasrullah, bahwa untuk tindak pidana umum, maka SMS, yang merupakan suatu alat bukti elektronik, berfungsi sebagai barang bukti. Untuk itu T. Nasrullah menunjuk beberapa penggunaan SMS sebagai barang bukti dalam proses pengadilan, yaitu: 1) dalam kasus dugaan pemerasan yang menyeret seorang panitera bernama Adrian Lumanau dan hakim pengadilan negeri (PN) Jakarta Selatan Herman Allositandi terkait kasus dugaan korupsi di Jamsostek. Dalam kasus ini, Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tastipikor) menjadikan SMS yang dikirim oleh Adrian kepada Jimmy sebagai salah satu alat bukti; 2) Penggunaan SMS sebagai alat bukti juga pernah terjadi dalam kasus penyuaipan dengan terdakwa Teuku Syaifuddin alias Popon; dan 3) Hal yang sama juga terjadi dalam beberapa kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

## 2. Pengaturan dalam tindak pidana khusus

Selain KUHP, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur tindak-tindak pidana tertentu di luar KUHP. Undang-undang tentang tindak pidana khusus tersebut selain merumuskan tindak pidana (hukum pidana material) juga mengatur beberapa ketentuan beracara (hukum pidana formal/hukum acara pidana). Di antara

<sup>10</sup> Hukumonline, “SMS Hanya Bisa Jadi Alat Bukti Untuk Tindak Pidana Khusus”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14223/sms-hanya-bisa-jadi-alat-bukti-untuk-tindak-pidana-khusus/>, diakses tanggal 20/07/2019.

9 R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 30.

undang-undang tindak pidana khusus tersebut ada yang telah menerima alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian tindak pidana, yang di antaranya sebagai berikut.

1) Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pada waktu diundangkan belum mengenal adanya alat bukti elektronik. Perubahan nanti dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menentukan antara lain bahwa di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim,diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan denganatau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di ataskertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.<sup>11</sup>

2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan undang-undang pertama yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Menurut Pasal 38 undang-undang ini:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.<sup>12</sup>

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, menentukan:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas,benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1) Tulisan,suara, atau gambar;

---

11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

---

12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)

- 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>13</sup>

4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 44 yang mengatur mengenai alat bukti menentukan bahwa:

Alat bukti penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1). ayat (2). dan ayat (3).<sup>14</sup>

Alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yaitu KUHP, juga “alat bukti lain yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1). ayat (2). dan ayat (3).

Pengertian informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. adalah satu atau sekumpulan data elektronik. termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian dokumen elektronik, menurut Pasal 1 angka 4. adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar. peta, rancangan. foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Landasan sosiologis dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yaitu “karena banyaknya kasus yang berkaitan dengan penggunaan narkotika”.<sup>15</sup>

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa:

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu

13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232)

14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Publik Indonesia Nomor 4843)

15 Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 90.

sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>16</sup>

5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menentukan bahwa:

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
- c. Dokumen.<sup>17</sup>

## B. Pengecualian Terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik

Sekalipun alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah untuk pembuktian beberapa tindak pidana khusus tertentu, di mana keabsahan alat bukti elektronik tidak ada yang membantahnya, tetapi ada juga pengecualiannya sehingga keabsahan alat bukti elektronik tertentu tidak dapat diterima, dalam arti alat bukti elektronik yang bersangkutan tidak dapat diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti yang sah.

---

16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)

Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016. Putusan ini dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus di mana sebagai Pemohon yaitu Drs. Setya Novanto, Anggota DPR RI, yang mengajukan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena Pemohon dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diminta keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Dugaan tindak pidana ini karena beredarnya rekaman pembicaraan yang diduga merupakan pembicaraan antara Pemohon dengan Ma'roef Sjamsudin, Direktur Utama PT. Freeport Indonesia, dan Muhammad Riza Chalid, di hotel Ritz Carlton. Pembicaraan mana diakui oleh Ma'roef Sjamsudin sebagai telah direkam secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain yang ada dalam rekaman tersebut, dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Pemohon hasil rekaman sedemikian harus dianggap secara rekaman tidak sah (*illegal*) karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dan juga dengan cara tidak sah, yaitu Ma'roef Sjamsudin bukan seorang penegak hukum dan juga tidak pernah diperintah oleh penegak hukum untuk melakukan perekaman tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 antara lain menimbang bahwa, "Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan".<sup>18</sup>

---

18 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016", [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 13/07/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 menegaskan bahwa bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti itu dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Jadi, ada pengecualian terhadap keabsahan alat bukti elektronik, yaitu apabila cara atau prosedur memperoleh alat bukti dilakukan dengan cara tidak sah (*unlawful legal evidence*), dalam hal ini bukan dilakukan oleh atau atas perintah penegak hukum. Konsekuensinya maka bukti dimaksud seharusnya dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

Pengecualian terhadap keabsahan alat bukti elektronik ini juga kemudian diterapkan dalam penanganan kasus Baiq Nuril. Dalam suatu media internet dikemukakan berita yang antara lain berbunyi:

Dalam kasus ini, Baiq Nuril mengaku mendapat pelecehan pada pertengahan 2012. Saat itu, Nuril masih berstatus sebagai pegawai honorer di SMAN 7 Mataram.

Satu ketika dia ditelepon oleh atasannya berinisial M. Perbincangan antara M dan Nuril berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dari 20 menit perbincangan itu, hanya sekitar lima menit yang membicarakan soal pekerjaan. Sisanya, M malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya.

Perbincangan itu pun terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Nuril. Merasa jengah dengan semua itu, Nuril berinisiatif merekam perbincangan dengan M. Hal itu dilakukannya guna membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan atasannya itu. Kendati begitu, Nuril tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya terancam.

Hanya saja, ia bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerja Baiq, soal rekaman itu. Namun, rekaman itu malah disebar oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. Baiq Nuril telah melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ini ke kepolisian. Namun

penyidikan kasus itu telah dihentikan karena tidak cukup bukti.<sup>19</sup>

Dalam peristiwa ini, Baiq Nuril diajukan ke pengadilan pidana dengan dakwaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan bebas, tetapi oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Baiq Nuril dijatuhi pidana 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Putusan Mahkamah Agung ini dikuatkan di tingkat Peninjauan Kembali.

Di pihak lain, laporan Baiq Nuril ke polisi terhadap atasan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadapnya, pada akhirnya dihentikan karena tidak cukup bukti, di mana alat bukti elektronik yang diajukannya dipandang tidak diperoleh secara sah sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian. Ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 di mana ada pengecualian terhadap keabsahan alat bukti elektronik apabila alat bukti elektronik itu diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence*, yaitu tidak dilakukan oleh atau atas perintah penegak hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia yang menentukan keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana, yaitu dalam KUHAP belum diterima adanya alat bukti elektronik, tetapi alat bukti elektronik dapat diperlakukan sebagai barang bukti (*corpus delicti*), sedangkan dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus, alat bukti elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah walaupun masih ada perbedaan dalam merumuskan alat bukti elektronik tersebut dalam beberapa undang-undang yang bersangkutan.
2. Pengecualian terhadap keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian

<sup>19</sup> [Republika.co.id, "Beda Nasib Baiq Nuril dan Syafruddin", https://nasional.republika.co.id/berita/puek20377/beda-nasib-baiq-nuril-dan-syafruddin](https://nasional.republika.co.id/berita/puek20377/beda-nasib-baiq-nuril-dan-syafruddin), diakses tanggal 21/07/2019.

hukum pidana di Indonesia yaitu apabila alat bukti elektronik tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence*, antara lain diperoleh bukan oleh atau atas perintah penegak hukum.

**B. Saran**

1. KUHP perlu dirubah dengan memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga tidak ada lagi perbedaan pengertian alat bukti elektronik dalam beberapa tindak pidana khusus.
2. Pengecualian terhadap keabsahan alat bukti elektronik perlu disosialisasikan / dimasyarakatkan sehingga anggota masyarakat dapat ditingkatkan kesadaran hukumnya tentang keabsahan alat bukti elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Daliyo, J.B. et al, *Pengantar Hukum Indonesia. Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia* terjemahan Saleh Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intrmusa, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Supomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, cet.11, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Sumber Internet:**  
 Hukumonline, "SMS Hanya Bisa Jadi Alat Bukti Untuk Tindak Pidana Khusus", [https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14223/sms-hanya-bisa-jadi-alat-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14223/sms-hanya-bisa-jadi-alat-bukti-untuk-tindak-pidana-khusus/)
- [bukti-untuk-tindak-pidana-khusus/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14223/sms-hanya-bisa-jadi-alat-bukti-untuk-tindak-pidana-khusus/), diakses tanggal 20/07/2019.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016", [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 13/07/2019.
- Ramadhanadi, "Ubi Societas Ibi Ius" Ada Masyarakat Ada Hukum, <https://ramadhanadi.wordpress.com/2013/11/29/ubi-societas-ibi-ius-ada-masyarakat-ada-hukum/>, diakses tanggal 10/7/2019.
- Republika.co.id, "Beda Nasib Baiq Nuril dan Syafruddin", <https://nasional.republika.co.id/berita/puek2o377/beda-nasib-baiq-nuril-dan-syafruddin>, diakses tanggal 21/07/2019.
- Wikipedia, "SMS", <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SMS&oldid=1536824>, diakses tanggal 19/7/2019.
- Wikipedia, "Televisi Sirkuit Tertutup", [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Televisi\\_sirkuit\\_tertutup&oldid=15334450](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Televisi_sirkuit_tertutup&oldid=15334450), diakses tanggal 19/7/2019.
- Peraturan perundang-undangan:**  
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).  
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).  
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)  
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Publik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)